

HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEJADIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA IBU DI KALIREJO UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Nyemas Sindya Utari ¹⁾, Ninik Christiani, S.SiT ²⁾, M.Kes, Rini Susanti, S.SiT, M.Kes ³⁾

Prodi D3 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo

rinisusantirien@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Pengetahuan ibu tentang KDRT saat ditanya tentang bentuk KDRT 8 ibu tidak tahu dan menjawab KDRT adalah tindakan kekerasan fisik oleh suami dalam rumah tangga saja dan 2 ibu tahu bahwa KDRT tidak hanya berupa tindakan fisik tetapi dapat secara psikis dan ekonomi. Meskipun kejadian KDRT fisik hanya ditemukan 1 orang tetapi dapat berdampak bagi keluarga secara fisik dan psikis bagi ibu tersebut.

Tujuan penelitian: mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Desain penelitian: menggunakan desain korelasi. Populasinya semua ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebanyak 47 ibu dimana sampel berjumlah 47 responden yang diambil secara total *sampling*. Instrumen yang digunakan kuesioner dan data dianalisis menggunakan uji *chi square*

Hasil penelitian: sebagian besar pengetahuan responden baik sebanyak 41 responden (87,2%) dan cukup sebanyak 6 responden (12,8%). Sebagian besar responden tidak mengalami KDRT sebanyak 26 responden (55,3%) dan yang mengalami KDRT sebanyak 21 responden (44,7%). Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada dengan nilai p 0,386.

Saran Bidan diharapkan meningkatkan pemberian penyuluhan tentang KDRT sehingga ibu mengetahui bila terjadi KDRT pada dirinya ataupun lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: pengetahuan, kekerasan dalam rumah tangga

PENDAHULUAN

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan gambaran umum tentang besaran dan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi dan dilaporkan di Indonesia selama kurun waktu setahun berjalan. CATAHU 2014 mencatat sejumlah 293.220 kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Seperti tahun sebelumnya, kekerasan yang terjadi di ranah personal khususnya Kekerasan terhadap Istri tercatat paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Sayangnya perceraian melalui pengadilan agama, tidak mengadili tindak kekerasan yang dilakukan suami. Disinilah impunitas semakin menguat, karena pelaku bebas dari jerat pidana.

Bentuk kekerasan dalam CATAHU 2014 ini juga memberi gambaran masih adanya ruang kosong perlindungan kekerasan diluar isu KDRT, antara lain Kekerasan Seksual (KS), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), maupun kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangan/suami yang juga sudah diluar ranah perlindungan UU PKDRT. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Ketiga ranah ini tanggung jawab negara terhadap perempuan belum optimal dan melahirkan beban dan akibat bagi perempuan korban dalam menanggung kekerasan itu sendiri, stigma sosial dan hukum yang belum berpihak pada perempuan (Komnas perempuan, 2015)

Kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Kemenkes RI, 2010) Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berakibat atau cenderung untuk mengakibatkan pada penderitaan fisik, seksual, maupun psikologi terhadap perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan dan remaja (Komnas perempuan, 2015)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT No. 23, 2004).

Menyadari banyaknya dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah mengatakan bahwa korban kekerasan harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hal ini didukung melalui

pembuatan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini menjadi payung hukum yang membenarkan tindakan masyarakat dan aparat untuk turut campur dalam urusan kekerasan dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2015).

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penelantaran tanggung jawab, penganiayaan jasmani dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun pernikahan dini (Anwar, 2015).

Tahun 2014 di Jawa Tengah setidaknya ada berbagai macam kasus KDRT yang menimpa anak dan perempuan 460 kasus kekerasan seksual, 717 kasus kekerasan berbasis gender, 532 orang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, 113 kasus perkosaan, 61 kasus kekerasan dalam pacaran, 34 kasus eksploitasi seksual, 22 kasus kekerasan pekerja migran perempuan, 22 kasus perdagangan perempuan, dan 7 kasus pelecehan seksual (Suara Merdeka, 2014).

Berdasarkan studi pendahuluan yang di lakukan di RT 02 RW 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang didapatkan jumlah KK RT 02 sebanyak 40 KK. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 10 Ibu Rumah Tangga ada 1 keluarga mengalami kekerasan fisik, yaitu memukul,

membentak, menampar, serta hinaan yang dilakukan oleh kepala keluarga. Sembilan IRT mengatakan tidak pernah mengalami KDRT dalam menjalani rumah tangga. Pengetahuan ibu tentang KDRT saat ditanya tentang bentuk KDRT 8 ibu tidak tahu dan menjawab KDRT adalah tindakan kekerasan fisik oleh suami dalam rumah tangga saja dan 2 ibu tahu bahwa KDRT tidak hanya berupa tindakan fisik tetapi dapat secara psikis dan ekonomi. Meskipun kejadian KDRT fisik hanya ditemukan 1 orang tetapi dapat berdampak bagi keluarga secara fisik dan psikis bagi ibu tersebut.

Salah satu peran bidan sebagai pelaksana dan pendidik adalah memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangnya (Sujianti, 2009). Bidan bertugas memberikan pendidikan kesehatan tentang KDRT pada ibu untuk menjaga kesehatan reproduksi ibu. Berdasarkan fenomena diatas maka, perlu diteliti tentang “Hubungan pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga dengan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada warga di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang”

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan desain korelasi. Populasinya semua ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebanyak 47 ibu dimana sampel berjumlah 47 responden yang diambil secara total *sampling*. Instrumen yang digunakan kuesioner dan data dianalisis menggunakan uji *chi square*

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

- a. Pengetahuan warga tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang	0	0
Cukup	6	12,8
Baik	41	87,2
Total	47	100,0

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan responden baik sebanyak 41 responden (87,2%) dan cukup sebanyak 6 responden (12,8%).

- B. Kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Kejadian KDRT	Frekuensi	Persentase (%)
KDRT	21	44,7
Tidak KDRT	26	55,3
Total	47	100,0

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengalami KDRT sebanyak 26 responden (55,3%) dan yang mengalami KDRT sebanyak 21 responden (44,7%).

3. Analisis Bivariat

- a. Hubungan pengetahuan dengan kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Tabel 4.3. Hubungan antara pengetahuan dengan kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Pengetahuan	Kejadian KDRT				Jumlah		<i>p</i>
	KDRT		Tidak				
	F	%	F	%	f	%	
Cukup	4	66,7	2	33,3	6	100,0	0,386
Baik	17	41,5	24	58,5	41	100,0	
Jumlah	21	44,7	26	55,3	47	100,0	

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang pengetahuannya cukup sebagian besar mengalami KDRT sebanyak 4 responden (66,7%) dan responden yang

berpengetahuan baik mengalami KDRT sebanyak 17 responden (41,5%).

Hasil uji *chi square* dengan tabel 2x2 masih ada 2 cell yang nilai harapannya

kurang dari 5 maka dilakukan uji *fisher exact* dan didapatkan nilai $p\ 0,386 > \alpha = 0,05$ yang artinya H_0 ditolak sehingga tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

C. Pembahasan

1. Analisis Univariat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan responden baik sebanyak 41 responden (87,2%) Sebagian besar pengetahuan baik disebabkan ibu banyak memperoleh informasi dari media massa tentang KDRT. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010).

Hasil pengetahuan banyak yang baik disebabkan banyak yang menjawab benar pada pertanyaan tentang kekerasan fisik dan seksual dimana 100% ibu mengetahui bentuk kekerasan fisik dan seksual dengan menjawab benar semua pertanyaan. Pertanyaan lain yang paling banyak dijawab benar adalah pada pertanyaan kekerasan psikologis yaitu no 8 dimana 100% mengetahui mencela atau menghina atau mengancam atau memaksakan kehendak merupakan kekerasan psikologis, pada pertanyaan kekerasan ekonomi yaitu no 22 dimana 87,2% mengetahui bahwa memaksa seseorang untuk bertanggung

jawab pada semua tagihan merupakan kekerasan ekonomi.

Selain itu juga didukung pendidikan pendidikan responden. Responden dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima informasi dan lebih mudah menalar dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan menengah dan dasar. Hal ini sesuai dengan teori Notoatmodjo (2010) bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan tinggi, orang tersebut cenderung lebih mudah menerima informasi baru. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai tingkat pendidikan dasar, orang tersebut cenderung sulit menerima informasi baru.

Hasil penelitian masih didapatkan pengetahuan ibu cukup sebanyak 6 responden (12,8%). Pengetahuan cukup disebabkan masih ada pertanyaan yang dijawab salah seperti pada pertanyaan kekerasan psikologis yaitu no 11 dimana 31,9% tidak mengetahui bahwa melakukan ancaman serta bentuk-bentuk halus seperti menolak untuk berbicara atau mengabaikan korban merupakan kekerasan psikologis, pada pertanyaan kekerasan ekonomi yaitu no 21 dimana 44,7% tidak mengetahui bahwa memutus informasi tentang keuangan keluarga merupakan kekerasan ekonomi.

Pengetahuan seseorang yang didapat dari proses belajar selain diperoleh dari hasil penggunaan indra yang mempunyai nilai sendiri. Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai media masa media elektronik, buku petunjuk kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya.

Pengetahuan responden hanya cukup disebabkan informasi tentang KDRT yang belum begitu banyak dan pengetahuan ibu KDRT hanyalah tentang kekerasan fisik.

Pekerjaan ibu juga dapat mempengaruhi pengetahuan ibu dimana lingkungan pekerjaan ibu yang memungkinkan mendapatkan informasi tentang KDRT. Wawan dan Dewi (2011) menyatakan pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan merupakan cara mencari nafkah yang berulang dan banyak tantangan. Bekerja pada umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga.

Pengetahuan dapat pula dipengaruhi oleh kematangan seseorang. Hasil penelitian sebagian besar berumur 20-35 tahun sehingga telah cukup matang dalam pemikiran dan kematangan jiwa. Wawan dan Dewi (2011) menyatakan usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini akan sebagai dari pengalaman dan kematangan jiwa.

Hasil penelitian di perkuat oleh penelitian yang dilakukan Estin Salosso tahun 2015 dengan judul Efek Tayangan Sinetron Catatan Hati Seorang Istri Dalam Membentuk Persepsi Wanita Tentang Kdrt Di Kota Samarinda dimana hasilnya diperoleh gambaran yaitu persepsi kaum

wanita di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda memiliki masing-masing tanggapan yang berbeda-beda terhadap tayangan sinetron catatan hati seorang istri. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dapat dilihat dari efek tayangan sinetron Catatan Hati Seorang Istri telah memberikan nilai arti kehidupan dalam bermasyarakat khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam tayangan ini, mengingatkan kita untuk tetap saling menjaga dan berkomunikasi antara suami dan istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman hidup serta kepada penonton untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika menonton hal-hal yang memberikan informasi yang baik bagi diri mereka.

- a. Kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengalami KDRT sebanyak 26 responden (55,3%). KDRT dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Pengertian KDRT dalam undang-undang tersebut ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Triwijati, 2007).

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bentuk-bentuk KDRT sebagai “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga” (Triwijati, 2007).

Hasil penelitian masih ada responden yang mengalami KDRT sebanyak 21 responden (44,7%) dimana hasil kekerasan yang paling banyak dialami responden pada kekerasan fisik sebanyak 4,3% mengalami dilempar barang ke tubuh oleh suami, pada kekerasan psikologis 8,5% mengalami kejadian suami menolak untuk berbicara atau mengabaikan dan pada kekerasan ekonomi 19,1% mengalami suami tidak memberikan nafkah yang dibutuhkan.

Kekerasan yang dialami ibu ada yang fisik, psikologi maupun ekonomi. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan bahaya secara fisik bagi korbannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Pasal 6 menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Triwijati, 2007).

Hal tersebut terjadi akibat bentuk kekerasan fisik yang bermacam-

macam. Kejadian kekerasan fisik dapat terjadi melalui berbagai cara. Meiyenti (1999) menyebutkan kejadian kekerasan fisik dengan kejadian terbanyak adalah memukul, menampar, menjambak, mencubit dan menendang. Menurut Kristi Poerwandari dalam Luhulima (2000) yaitu mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat senjata, dan membunuh. Kekerasan fisik dapat terjadi ketika seorang suami menggunakan kekuatannya untuk melakukan tindak kekerasan fisik.

Kekerasan psikologis atau psikis juga banyak terjadi dalam rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Triwijati, 2007).

Kekerasan seksual dapat membahayakan kesehatan korban karena dilakukan dengan cara yang tidak dikehendaki. Cara-cara kekerasan seksual dilakukan bermacam-macam. Kekerasan seksual mencakup tindakan-tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan/atau melakukan

tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban dan lain-lain (Luhulima, 2000). Videback (2008) Stuart dan Laraia (2005) mengidentifikasi dua tindakan kekerasan seksual akibat penggunaan kekuatan fisik dan suami. Tindak kekerasan seksual yang pertama adalah memaksa atau mencoba memaksa hubungan seksual tanpa persetujuan, contohnya pemerkosaan dalam perkawinan, pemerkosaan kenalan, memaksa berhubungan seks setelah pemukulan fisik, menyerang bagian seksual dari tubuh, prostitusi paksa, seks tanpa pelindung, mencumbu, sodomi, berhubungan seks dengan yang lain, dan menggunakan pornografi. Tindak kekerasan seksual yang kedua adalah mencoba merusak seksualitas korban dengan cara memperlakukan korban dengan cara-cara seksual yang merendahkan, dan mengkritik performa dan hasrat seksual.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat pula terjadi dari segi ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Triwijati, 2007). Pasal tersebut sangat jelas melarang suami untuk menelantarkan istrinya dari segi ekonomi. Penelantaran dapat pula

terjadi dengan pelarangan seseorang untuk bekerja, tetapi tidak memberikan nafkah yang dibutuhkan korban. Hal tersebut sebagaimana ayat kedua pada pasal tersebut menjelaskan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Triwijati, 2007).

Ayat ini juga menyebutkan bahwa pelarangan korban untuk bekerja dimaksudkan agar pelaku kekerasan dapat mengendalikan dan mengatur hidup korban sehingga tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan ekonomi juga dapat terjadi ketika seorang suami menggunakan kekuatannya untuk melakukan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan ekonomi akibat penggunaan kekuatan dan control suami dapat bermacam-macam. Stuart dan Laraia (2005) mengidentifikasi cara suami mengontrol korban dengan membuat atau mencoba membuat korban merasa memiliki ketergantungan keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan mengontrol secara total sumber keuangan, mengontrol keuangan dan memutus akses untuk mendapatkan uang, melarang kehadiran di sekolah, melarang bekerja, mengganggu pekerjaan, meminta akuntabilitas dan pembenaran pada semua uang yang keluar, memaksa menipu, memutus informasi tentang keuangan keluarga,

dan memaksa korban untuk bertanggung jawab pada semua tagihan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Soeyanto (2009) dengan judul Gambaran Pengalaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampak- Dampaknya pada Kesehatan Mental Istri di Kelapa Gading dimana hasilnya dari 75 orang responden diperoleh hasil berupa: 42,9% menyatakan tidak pernah mengalami KDRT, 38,1% menyatakan mengalami KDRT dalam satu tahun terakhir, dan yang menyatakan pernah mengalami KDRT tapi tidak dalam 1 tahun terakhir sebanyak 8,3%. Melalui hasil wawancara yang dilakukan pada 3 orang korban KDRT, diperoleh hasil bahwa pengalaman KDRT secara umum memberikan pengaruh pada kesehatan mental, baik pada aspek intelektual, spiritual, truct, dan terlebih pada aspek emosional.menggunakan kuesioner Conflict Tactics

4. Analisis Bivariat

- a. Hubungan pengetahuan dengan kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Hasil penelitian tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada ibu di Rt 02 Rw 02 Kalirejo Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Hal ini dapat dilihat pada responden yang pengetahuannya cukup sebagian besar mengalami KDRT sebanyak 4 responden (66,7%) dan responden

yang berpengetahuan baik mengalami KDRT sebanyak 17 responden (41,5%). Baik pengetahuan cukup ataupun baik tetap mengalami KDRT. Hal ini disebabkan budaya patriakal di Indonesia yang mengharuskan isteri menurut pada suami, sehingga meskipun pengetahuannya baik responden mengalami KDRT dan menganggap tindakan KDRT tersebut biasa dan wajar terjadi di dalam rumah tangga. Selain itu budaya di masyarakat djuga ikut mempengaruhi persepsi ibu dan membiarkan kejadian KDRT terjadi baik pada dirinya maupun lingkungan sekitar.

Undang-undang tersebut secara langsung menyebutkan bahwa objek dari perilaku kekerasan adalah perempuan. Kekerasan yang diterima perempuan biasanya dilakukan oleh pasangan atau suami dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan definisi penyalahgunaan pasangan (spouse) yaitu perlakuan buruk atau penyalahgunaan satu orang dengan yang lain dalam konteks hubungan intim (Videback, 2008). Stuart dan Laraia (2005) juga mendefinisikan kekerasan keluarga (family violence) sebagai perilaku berbahaya yang terjadi diantara keluarga dan anggota keluarga yang lain. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindak kekerasan.

KDRT ini dapat berdampak pada fisik. Videback (2008) menyebutkan bahwa kekerasan fisik terjadi dari menekan dan mendorong sampai pemukulan parah dan tersedak dan bisa menyebabkan kerusakan

tubuh, patah tulang rusuk, pendarahan, kerusakan otak, dan bahkan pembunuhan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Triwijati (2007) yang menyebutkan bahwa luka fisik akibat kekerasan parah dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Kekerasan fisik tidak hanya dapat menimbulkan luka tetapi juga dapat menimbulkan efek lain dari luka tersebut. Stuart dan Laraia (2005) mengidentifikasi dampak dari kekerasan fisik yang tidak berkaitan dengan luka, misalnya sakit kepala, masalah menstruasi, nyeri kronis, gangguan tidur, dan gangguan pencernaan. Gangguan imun juga dapat terjadi sehingga korban rentan terhadap gangguan kesehatan lain.

Korban KDRT mengalami trauma psikologis selain trauma fisik. Trauma psikologis yang terjadi meliputi isolasi sosial, ketidakberdayaan, menyalahkan diri sendiri, ambivalensi dan harga diri rendah. Penjelasan mengenai dampak tersebut akan dijelaskan berikut ini. Isolasi sosial dapat terjadi pada perempuan yang mengalami KDRT. Hal tersebut terjadi karena perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki akses yang sangat sedikit akan jaringan dan dukungan personal (Luhulima, 2000). Suami sebagai pelaku kekerasan akan memutuskan hubungan istri dengan orang lain melalui pengendalian aktivitas hidupnya. Perempuan korban KDRT juga sering merasa malu, takut dan kebingungan akibat kekerasan yang diterimanya. Perempuan korban

KDRT dapat pula mengalami rasa tidak berdaya. Hal tersebut terjadi akibat usahanya untuk menghindari atau melarikan diri dari kekerasan yang dihadapinya tidak berhasil (Luhulima, 2000). Perempuan akan merasa bahwa percuma untuk melakukan kontak dengan keluarga atau orang terdekat lainnya karena mereka belum tentu percaya pada ceritanya. Korban KDRT cenderung menyalahkan diri sendiri terhadap kekerasan yang dialaminya. Perempuan tersebut biasanya berpikir bahwa dirinya yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan dari pasangan (Luhulima, 2000). Hal tersebut juga ditambah dari pernyataan orang lain yang lebih menyudutkan perempuan korban kekerasan. Perasaan ambivalensi juga dapat muncul pada perempuan korban KDRT. Ambivalensi adalah konflik perasaan yang simultan, seperti cinta dan benci terhadap seseorang, sesuatu atau suatu keadaan (Bobak, et. al, 2005). Pelaku KDRT tidak setiap saat melakukan kekerasan dan korban kadang merasa bahwa pasangannya adalah lelaki baik yang mencintainya (Luhulima, 2000).

Hal tersebut membuat perempuan menjadi bingung akan perasaannya. Harga diri rendah merupakan dampak yang cukup parah bagi perempuan korban KDRT. Perasaan tersebut muncul karena perlakuan buruk yang diterima korban justru datang dari pasangan yang seharusnya menyayangnya (Luhulima, 2000). Hal tersebut

membuat perempuan korban KDRT merasa bahwa dirinya tidak berharga dan hanya menyebabkan kemarahan pasangan sehingga tega melakukan kekerasan pada dirinya.

Korban KDRT mendapat perlindungan dari negara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum bagi korban KDRT. Pasal 26 pada UU tersebut menyebutkan bahwa korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Triwijati, 2007). Perempuan korban KDRT dapat juga memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaporkan kekerasan rumah tangga. Masalah yang sering timbul pada masyarakat adalah pemikiran bahwa orang lain tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga seseorang. Hal tersebut dapat menambah tekanan pada korban KDRT karena membuatnya menjadi merasa seorang diri dalam dunia ini. Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana, (b) memberikan perlindungan kepada korban, (c) memberikan pertolongan darurat dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Triwijati, 2007).

Hasil penelitian didukung penelitian yang dilakukan Yunita

Fransisca tahun 2012 dengan judul Gambaran pengetahuan dan sikap perempuan dewasa tentang KDRT di RW 10 Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok dimana hasil penelitian menunjukkan 64,5% responden memiliki pengetahuan kurang dan 54,8% responden memiliki sikap buruk tentang KDRT. Pengetahuan kurang karena kurangnya sumber informasi, tidak berpengalaman dan finansial terbatas. Sikap buruk dipengaruhi pengalaman significant others, budaya patriarki dan keterbatasan akses media.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar 2015 kompas. Laporan KDRT Meningkat, Penanganan Belum Optimal
<http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>
- Arikunto, S. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta. Rhineka Cipta; 2006.
- Balkis, ST. *Kekerasan dalam rumah tangga, Jurnal Perempuan. Palembang: 2013.*
- Bobak, M. Irene, et. al. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Edisi 4. Alih. Bahasa: Maria A. Wijayarini. Jakarta : EGC ; 2005.*
- Hidayat. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. Jakarta : Salemba Medika; 2010.
- Komnas Perempuan. *Kasus KDRT. Www.Komnas.Perempuan*; 2015
- Luhulima, A.S. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan*

- Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecehannya. Jakarta: Universitas Indonesia, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Studi Kajian Wanita Dan Gender; 2000
- Notoatmodjo. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2010
- Riwidikdo. *Statistik Kesehatan*. Yogyakarta. Mitra Cendika Press : 2009 .
- Suara merdeka. *Selama 2013, Di Kota Semarang Terjadi 215 Kasus KDRT*
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/08/25/214388/Selama-2013-Di-Kota-Semarang-Terjadi-215-Kasus-KDRT
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Jakarta : Alfabeta ; 2012.
- Stuart & Laraia. *Buku Saku Keperawatan Jiwa*, Edisi 5. Jakarta: EGC ; 2005
- Sujianti. *Buku Ajar Konsep Kebidanan Yogyakarta*. Nuha Medika ; 2009
- Sofyan, M. 50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan. Jakarta. PP IBI ; 2006.
- Triwijati, 2007, *Memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Menanggulangnya*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita.
- Undang-undang tentang Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004
- Videbeck, Sheila L,. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC; 2008.
- Wawan dan Dewi. *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta. Medical Books : 2011.